

Meninjau Peran Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Pasca PP 25/2024

**Muhammad Ikbal¹, Muhammad Bilal Anshari², Muhammad Fernaldio
Syafiqal³, Abdul Rasyid⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Indonesia
Email Koresponden: ikbaaal84@gmail.com

Abstrak

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan dinamika baru dalam tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Regulasi ini menuai perdebatan hukum dan administratif karena mengubah secara signifikan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan yang sebelumnya berada pada pemerintah daerah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi disharmonisasi hukum yang muncul akibat perubahan tersebut, khususnya terkait konflik norma dalam sistem perundang-undangan dan implikasinya terhadap asas otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta menelaah dokumen hukum relevan dan praktik regulasi di bidang pertambangan. Fokus kajian terletak pada dampak perubahan kewenangan terhadap kepastian hukum, efektivitas pengawasan lingkungan, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diberi ruang dalam pengelolaan tambang melalui skema baru perizinan. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara PP No. 25/2024 dengan prinsip-prinsip hukum administrasi dan hukum pertambangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang mengedepankan integrasi kelembagaan, keadilan lingkungan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata kunci: PP 25/2024; Disharmonisasi Hukum; Perizinan Tambang

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki ragam kekayaan, baik itu secara kebudayaan maupun sumber daya alam. Dengan ragamnya kekayaan sumber daya alam ini, Indonesia tentunya memiliki ragam potensi untuk mengembangkan sumber daya alam guna memajukan kesejahteraan bersama. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat”. Melalui pasal tersebut, maka dapat dilihat jika



pada dasarnya Negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola segala bentuk kekayaan alam yang terdapat di Indonesia.

Secara teori, kedaulatan penuh ini dikenal dengan Teori Penguasaan Negara. Sebuah teori yang menyatakan negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya mempunyai kewenangan atas peraturan hokum (Notonagoro, 1984). Teori ini dikenal juga dengan sebutan teori kedaulatan atau sovereignty atau souverenitet. Melalui hal inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya secara intensif (Mawuntu, 2012). Melalui Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 telah mengartikan bahwa pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memiliki arti bahwa negara memiliki mandat untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah seperti mineral serta batu bara. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia adalah negara nomor satu yang memiliki cadangan nikel terbesar dan menyumbang sekitar 40% dari total produksi di seluruh dunia (Redi & Marfungah, 2021). Dengan besarnya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini tentunya juga berdampak besar terhadap pendapatan negara Indonesia yaitu seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mengingat jika kekayaan alam ini tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta terbatas ketersediaannya, maka tentu perlu adanya pengelolaan yang baik guna dapat dimaksimalkan hal ini sebesar mungkin.

Baru-baru ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut PP No. 25/2024), melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan perluasan kewenangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola pertambangan di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya PP No. 25/2024, memicu berbagai polemik di kalangan masyarakat. Pemberian wewenang ini dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan teknis, aspek keadilan sosial, dan potensi konflik dengan regulasi yang lebih tinggi. Selain hal-hal tersebut, pengelolaan kegiatan pertambangan memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan. Hal inilah yang perlu diperhatikan secara mendalam mengingat betapa pentingnya dan besar pengelolaan kegiatan pertambangan untuk Indonesia.

Secara normatif, PP No. 25/2024 juga menghadirkan beberapa pertentangan dengan peraturan di atasnya, dengan diberinya organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk melakukan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat bertentangan dengan Pasal 75 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut UU No. 3/2020) yang memprioritaskan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasal 74 Ayat (1) UU No. 3/2020 juga menyatakan jika pada dasarnya pemberian IUPK haruslah memperhatikan kepentingan suatu daerah.

Jika kita lihat dampaknya terhadap lingkungan, mengutip dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, dapat dilihat jika rata-rata deforestasi yang terjadi di Indonesia adalah sebesar 583.439,6 Ha setiap tahunnya (Ramadhany, 2023). Tingginya angka ini juga menjadi masalah yang menyebabkan terjadinya efek gas karbon dan perubahan iklim pada level global. Permasalahan lingkungan inilah yang juga harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Kegiatan pertambangan membutuhkan banyak sumber daya agar dapat beroperasi dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat betapa besarnya dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan di Indonesia, maka seharusnya Negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan kegiatan pertambangan ini haruslah lebih diperhatikan

lagi kedepannya agar tidak salah pengelolaan dan terjadinya berbagai pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat ataupun negara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dinilai perlu adanya kajian berupa karya tulis ilmiah terhadap permasalahan-permasalahan tersebut guna memberikan gambaran serta penjabaran lebih lanjut.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi (Angkasa et al., 2019). Dalam menjawab isu hukum pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti (Bachtiar, 2018). Serta, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang memelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna mencari tahu pengertian hukum, konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan pendekatan serta jenis penelitian yang diutarakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber kepustakaan baik itu data primer, data sekunder ataupun tersier yang sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*literature research*) (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Potensi Dishamonisasi Pada Pp No. 25/2024

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan, lahirnya PP No. 25/2024 ini berpotensi menciptakan disharmonisasi pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan guna menjadi acuan serta rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Dalam suatu pembentukan suatu produk hukum, produk hukum haruslah memiliki maksud dan tujuan seperti menjaga ketentraman, menjaga keteraturan dan menjaga ketertiban (Lubis et al., 2025). Sehingga, setiap pihak baik perorangan maupun lembaga yang membentuk suatu produk hukum diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi pedoman hukum (Sagama, 2018).

Dengan adanya hierarki ini, maka sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi lebih tertata dan terjaga. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut UU No. 12/2011), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hadirnya hierarki ini agar menjaga stabilitas serta mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun, tak jarang terjadi konflik norma kendati telah diaturnya tata hukum positif di Indonesia melalui sistem hierarki peraturan perundang-undangan (Dee et al., 2025). Untuk mengurai permasalahan tersebut, maka dikenal adanya asas derogasi yang bertujuan untuk mengurai apabila ditemukannya norma yang saling bertentangan. Asas derogasi ini terdiri dari:

1. *Asas lex superior derogat legi inferiori*, yaitu asas yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
2. *Asas lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang bersifat lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

3. *Asas lex posterior derogat legi priori*, yaitu asas yang menyatakan peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama.

Lahirnya PP No. 25/2024 merupakan bentuk peraturan pelaksana dari UU No. 3/2020 yang mengatur tentang hal-hal terkait dengan pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain bersifat *lex generalis*. Sedangkan PP No. 25/2024 merupakan peraturan yang menggantikan PP No. 96/2021 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain bersifat *lex specialis*. Adapun mengapa dikatakan potensi lahirnya disharmonisasi dapat dilihat norma yang diatur pada Pasal 83A Ayat (1) PP No. 25/2024 yang berbunyi, “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Sedangkan pada Pasal 75 Ayat (2) dan (3) UU No. 3/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.

(3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.”

Melalui kedua norma di atas, dapat disimpulkan jika prioritas dalam mendapatkan IUPK haruslah diberikan kepada BUMN dan badan usaha milik daerah. Namun, menjadi pertanyaan ketika dikeluarkannya PP No. 25/2024 tepatnya pada Pasal 83A Ayat (1) yang menyatakan jika WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Bahkan, pada Pasal 6 Ayat (1) huruf j UU No. 3/2020 menyatakan jika Pemerintah Pusat berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas.

Jika ditinjau menggunakan asas derogasi, Pasal 83 Ayat (1) PP No. 25/2024 ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 75 Ayat (2) dan (3) UU No. 3/2020 berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Namun, di satu sisi juga menjadi pertanyaan mengingat Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari sebuah Undang-Undang, maka juga dapat dimaknai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal

ini tentunya akan berdampak kepada implementasi dari peraturan ini yaitu bagaimana nantiya Pemerintah Pusat menentukan skala prioritas pemberian IUPK ini nantinya yang dapat menciptakan kondisi ketidakpastian hukum.

Selain pertentangan dalam menentukan skala prioritas, Pasal 74 UU No. 4/2009 juga menjelaskan jika pemberian IUPK haruslah memperhatikan kepentingan daerah dalam rangka pemberdayaan daerah. Namun Pasal 83 Ayat (1) PP No. 25/2024 menyatakan jika pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang di mana, hal ini memang terkesan sejalan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 namun di satu sisi tentunya hal ini bersifat kontradiktif dengan Pasal 74 UU No. 4/2009 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut UU No. 17/2013). Jika suatu kegiatan pertambangan dipegang oleh ormas keagamaan tentunya akan bertabrakan dengan sifat dari ormas yaitu sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis. Dikarenakan pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini akan condong menjadi peluang bagi ormas untuk mencari keuntungan (profit oriented).

Secara aspek pelaksanaan, pemberian WIUPK kepada ormas ini juga tentunya akan dipertanyakan mengingat kemampuan untuk mengelola serta terbatasnya sumber dan pengalaman yang dimiliki oleh ormas keagamaan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Sebagaimana juga telah diterangkan pada bagian pendahuluan, kegiatan pertambangan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia. Tanpa adanya pengetahuan serta pengalaman yang baik, dapat berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan tidak menyelesaikan permasalahan yang seharusnya menjadi fokus dari pemerintah hari ini.

Jika ditinjau melalui putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, yang di mana putusan ini memperdebatkan mengenai pengertian rumusan pada Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, diketahui bersama jika yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah menyatakan jika sumber daya alam penting bagi negara dan berpengaruh terhadap hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kepentingan umum (*public utilities*) serta pelayanan umum

(*public services*), maka haruslah dikuasai oleh negara dan dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan, sumber daya alam haruslah dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suatu kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata (Mawuntu, 2012). Pasal ini juga menjadi pesan konstitusional yang menggambarkan bahwa sistem ekonomi di Indonesia bukanlah ekonomi kapitalistik (berorientasi kepada keuntungan pribadi), tetapi menggunakan sistem ekonomi yang berdasar kepada kebersamaan dan asas kekeluargaan (Soewardi, 1989).

Sejauh ini, belum ada pengaturan lebih jelas mengenai bagaimana nantinya mekanisme penawaran IUPK kepada ormas keagamaan. Pengaturan lebih jelasnya mengenai hal ini baru akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan pada Pasal 83A Ayat (7) PP No. 25/2024. Yang di mana, hal ini juga dapat menjadi pertanyaan karena sangat bersifat bergantung kepada kepentingan politis kedepannya dan tentunya dapat bertabrakan dengan adagium hukum yang berbunyi "*Politiae Legius Non Leges Politii Adoptandae*" yang artinya politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Sehingga, Pemerintah Pusat (negara) seharusnya bertanggung jawab penuh untuk mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Maka, kehadiran PP No. 25/2024 ini tentunya bertentangan dengan amanat yang diberikan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam UU No. 4/2009 juncto UU No. 3/2020.

B. Bentuk Hukum Perizinan Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Yang Diberikan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan

Perizinan adalah bentuk dari suatu pelaksanaan peraturan yang bersifat untuk pengendalian yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki oleh suatu organisasi perusahaan atau perseorangan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan usaha (Sutedi, 2010). Sehingga, bisa dikatakan jika perizinan memiliki peranan penting atau dengan kata lain

“gerbang pertama” terhadap pengelolaan kegiatan pertambangan. Mengutip pendapat Utrech, izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih memperkenankan, selama diadakan secara masing-masing, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan tersebut bersifat izin (Utrecht, 2001).

Melalui pengertian yang diutarakan oleh Utrech tersebut, maka dapat kita lihat jika pada dasarnya perizinan adalah instrumen hukum yang penting dan banyak digunakan dalam bidang hukum administrasi. Tujuan dikeluarkannya perizinan ini untuk mengatur serta mengawasi segala tindakan-tindakan yang terdapat di dalam masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur (Pratama et al., 2025). Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan di dalam bidang hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur atau mengendalikan perilaku atau tingkah laku masyarakat, sehingga dapat dikatakan hal ini sebagai sebuah tindakan pemerintah yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang harus berdasar hukum serta mengacu kepada asas keabsahan yaitu wewenang, substansi dan prosedur (Sushanty, 2020).

Dalam konteks pengelolaan kegiatan pertambangan, ketentuan mengenai pemberian izin untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan pertambangan ini dikenal dengan Perizinan Berusaha yang diatur pada Pasal 35 Ayat (1) UU No. 3/2020 yang menyatakan, “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Barulah pada Pasal 35 Ayat (3) UU No. 3/2020 dijabarkan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk jenis Perizinan Berusaha yang terdiri sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin melaksanakan Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan

- Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
4. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 5. Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
 6. Izin Penugasan;
 7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
 8. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan
 9. IUP untuk Penjualan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat jika terdapat sekitar 9 (sembilan) bentuk izin untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan pertambangan.

Pada PP No. 25/2024 melalui Pasal 83A Ayat (1) dapat dilihat jika Pemerintah dapat melakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Adapun penawaran yang diberikan adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yaitu sebuah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Namun, pemberian IUPK izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ini terbatas kepada komoditas batu bara dan tidak meliputi sektor mineral sebagaimana dijelaskan pada Pasal 83A Ayat (2) yang menyatakan, "WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B". Sedangkan yang dimaksud dengan eks PKP2B adalah sebuah lahan di mana Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama telah berakhir. Maka dapat dilihat jika bentuk hukum perizinan pengelolaan kegiatan pertambangan yang diberikan kepada ormas keagamaan adalah

berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berada pada WIUPK Batubara.

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format sub judul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 83A PP No. 25/2024 tidak selaras dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 75 Ayat (2) dan (3) karena menimbulkan ketidakpastian hukum terkait skala prioritas pemberian IUPK. Selain itu, bentuk perizinan yang diberikan kepada ormas keagamaan berupa penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), terbatas hanya pada komoditas batu bara dan tidak mencakup sektor mineral. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan pembaharuan terhadap Pasal 83A PP No. 25/2024 agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertambangan oleh ormas keagamaan guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Daftar Pustaka

- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, A. Y., Faisal, A., Gunawan, M. H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. CV. Laduny Alifatama.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Akasa Law Center.
- Mawuntu, J. R. (2012). Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33

- UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3), 11–21.
- Notonagoro. (1984). *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Bina Aksara.
- Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Akasa Law Center.
- Ramadhany, N. (2023). Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 7(1), 10–19. <https://doi.org/10.26760/jrh.v7i1.10-19>
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Sagama, S. (2018). Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 185–197. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>
- Soewardi, H. (1989). *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*. Ikopin.
- Sushanty, V. R. (2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.